



**P U T U S A N**

Nomor 219/PID.SUS/2021/PT PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agung Saputra Pgl. Agung;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /1 Agustus 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Koto Baru Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2021, dan masa penangkapan tersebut diperpanjang pada tanggal 9 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2021/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pid.Sus/-2021/PN Tjp yaitu Sdr. Irwandi, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM. 19, Limbangan, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 September 2021 Nomor 219/PID.SUS/2021/PT.PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 7 September 2021, Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Tjp dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Payakumbuh Cabang Suliki tanggal 10 Juni 2021 NOMOR. REG. PERKARA : PDM-04/PYKBH.2 / Euh.2/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa AGUNG SAPUTRA Pgl. AGUNG Alias DATUAK POTO Bin SYAFRIL pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Padang Baru Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Pgl. WEWET datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa, Pgl. WEWET mengajak terdakwa patungan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu, namun terdakwa tidak memiliki uang sehingga hanya menggunakan uang Pgl. WEWET sebanyak Rp

Hal 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saja, setelah itu terdakwa mengatakan untuk menghubungi Pgl. RIKO untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Pgl. WEWET memberikan handphone miliknya kepada terdakwa untuk menghubungi Pgl. RIKO, setelah itu terdakwa menghubungi Pgl. RIKO menanyakan apakah Pgl. RIKO ada memiliki shabu atau tidak, Pgl. RIKO menjawab bahwa dia tidak ada memiliki shabu sehingga terdakwa menanyakan kepada Pgl. RIKO dimana terdakwa bisa membeli shabu, kemudian Pgl. RIKO mengatakan bahwa terdakwa bisa membeli shabu kepada adiak-adiak Pgl. RIKO, dan menyuruh terdakwa untuk menelfon adiak-adiak Pgl. RIKO, setelah itu terdakwa menghubungi adiak-adiak Pgl. RIKO dan terdakwa mengatakan kepada adiak-adiak Pgl. RIKO kalau terdakwa disuruh oleh Pgl. RIKO untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian adiak-adiak Pgl. RIKO menjawab, *"wak tanyo dulu da, beko wak telfon uda baliak, paket bara dek uda"*, lalu terdakwa menjawab paket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan adiak-adiak Pgl. RIKO menjawab *"yo lah da"* dan seketika itu telfon langsung terputus, kemudian lebih kurang 10 (sepuluh) menit karena tidak ada kabar dari adiak-adiak Pgl. RIKO, terdakwa menelfonya dan kembali menanyakan apakah shabu tersebut ada atau tidak, dan adik Pgl. RIKO mengatakan *"lai da"*, kemudian terdakwa menanyakan dimana bisa menjemput shabu tersebut, lalu adik Pgl. RIKO berkata tunggu aja di belakang SMP 1 Mungka, dan terdakwa menjawab *"jadih diak, uda kasitu lai"* dan kembali dijawab oleh adik Pgl. RIKO *"jadih da"*.

- Sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bersama dengan Pgl. WEWET langsung pergi menuju SMP 1 Mungka yang mana jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa lebih kurang 500 (lima ratus) meter, saat terdakwa dan Pgl. WEWET sampai di belakang SMP 1 Mungka, terdakwa kemudian melihat adiak-adiak Pgl. RIKO, setelah itu adiak-adiak Pgl. RIKO menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu Pgl. WEWET menyerahkan uangnya, saat itu posisi terdakwa, Pgl. WEWET dan adiak-adiak Pgl. RIKO sama-sama di atas motor, setelah itu terdakwa bersama Pgl. WEWET meninggalkan tempat tersebut, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Padang Baru Kenagarian

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota terdakwa ditangkap kemudian diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I jenis shabu ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I jenis shabu ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan pembungkus berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 66/10434/2021 tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh Hendra Saputra selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0344.K tanggal 13 April 2021 atas nama AGUNG SAPUTRA Pgl. AGUNG Alias DATUAK POTO Bin SYAFRIL yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoba Golongan I.
- Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

## ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AGUNG SAPUTRA Pgl. AGUNG Alias DATUAK POTO Bin SYAFRIL pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Padang Baru Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang

Hal 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Pgl. WEWET datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa, Pgl. WEWET mengajak terdakwa patungan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu, namun terdakwa tidak memiliki uang sehingga hanya menggunakan uang Pgl. WEWET sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saja, setelah itu terdakwa mengatakan untuk menghubungi Pgl. RIKO untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Pgl. WEWET memberikan handphone miliknya kepada terdakwa untuk menghubungi Pgl. RIKO, setelah itu terdakwa menghubungi Pgl. RIKO menanyakan apakah Pgl. RIKO ada memiliki shabu atau tidak, Pgl. RIKO menjawab bahwa dia tidak ada memiliki shabu sehingga terdakwa menanyakan kepada Pgl. RIKO dimana terdakwa bisa membeli shabu, kemudian Pgl. RIKO mengatakan bahwa terdakwa bisa membeli shabu kepada adiak-adiak Pgl. RIKO, dan menyuruh terdakwa untuk menelfon adiak-adiak Pgl. RIKO, setelah itu terdakwa menghubungi adiak-adiak Pgl. RIKO dan terdakwa mengatakan kepada adiak-adiak Pgl. RIKO kalau terdakwa disuruh oleh Pgl. RIKO untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian adiak-adiak Pgl. RIKO menjawab, "*wak tanyo dulu da, beko wak telfon uda baliak, paket bara dek uda*", lalu terdakwa menjawab paket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan adiak-adiak Pgl. RIKO menjawab "*yo lah da*" dan seketika itu telfon langsung terputus, kemudian lebih kurang 10 (sepuluh) menit karena tidak ada kabar dari adiak-adiak Pgl. RIKO, terdakwa menelfonya dan kembali menanyakan apakah shabu tersebut ada atau tidak, dan adik Pgl. RIKO mengatakan "*lai da*", kemudian terdakwa menanyakan dimana bisa menjemput shabu tersebut, lalu adik Pgl. RIKO berkata tunggu aja di belakang SMP 1 Mungka, dan terdakwa menjawab "*jadih diak, uda kasitu lai*" dan kembali dijawab oleh adik Pgl. RIKO "*jadih da*".

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bersama dengan Pgl. WEWET langsung pergi menuju SMP 1 Mungka yang mana jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa lebih kurang 500 (lima ratus) meter, saat terdakwa dan Pgl. WEWET sampai di belakang SMP 1 Mungka, terdakwa kemudian melihat adiak-adiak Pgl. RIKO, setelah itu adiak-adiak Pgl. RIKO menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu Pgl. WEWET menyerahkan uangnya, saat itu posisi terdakwa, Pgl. WEWET dan adiak-adiak Pgl. RIKO sama-sama di atas motor, setelah itu terdakwa bersama Pgl. WEWET meninggalkan tempat tersebut, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Padang Baru Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota terdakwa ditangkap.
- Berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I jenis shabu ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I jenis shabu ditimbang tanpakantong pembungkus dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan pembungkus berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 66/10434/2021 tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh Hendra Saputra selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0344.K tanggal 13 April 2021 atas nama AGUNG SAPUTRA Pgl. AGUNG Alias DATUAK POTO Bin SYAFRIL yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoba Golongan I.
- Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Hal 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh Cabang di Suliki tanggal 24 Agustus 2021 NO. REGISTER PERKARA : PDM-04/PYKBH.2/Euh.2/06 / 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SAPUTRA PGL. AGUNG ALIAS DATUAK POTO BIN SYAFRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG SAPUTRA PGL. AGUNG ALIAS DATUAK POTO BIN SYAFRIL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram  
Dirampas untuk dimusnahkan
3. Menetapkan agar Terdakwa AGUNG SAPUTRA PGL. AGUNG ALIAS DATUAK POTO BIN SYAFRIL jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 7 September 2021 Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Tjp, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Saputra Pgl. Agung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2021/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dikurangkan dengan barang bukti yang disisihkan untuk uji laboratorium;dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid./2021/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati ternyata bahwa pada tanggal 10 September 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 7 September 2021 Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Tjp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang masing-masing pada tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam Undang Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui keberatan yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama untuk dipertimbangkan dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Hal 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 7 September 2021 Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Tjp, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan sesuai dengan Berita Acara Persidangan perkara Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Tjp, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa kepemilikan atau penguasaan Terdakwa atas barang bukti narkotika bukan tanaman seberat 0,30 gram adalah berawal dari kedatangan Wewet ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli secara patungan narkotika bukan tanaman jenis sabu dan bermaksud bersama-sama akan menggunakan sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa, namun beberapa saat setelah membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, kepemilikan dan penguasaan Terdakwa terhadap sabu seberat 0,30 gram, dengan cara membeli tersebut, adalah untuk digunakan bersama dengan temannya yang bernama Wewet dan dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 7 September 2021 telah tepat dan benar berdasarkan hukum diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan adil karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa.

Hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 7 September 2021 Nomor 67/Pid.Sus/ 2021/PN Tjp telah sesuai menurut hukum, karena itu dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan ketentuan undang-undang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat ( 4 ) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Tjp, tanggal 7 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.5000,00 ( Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh kami Charles Simamora, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Inrawaldi, S.H. M.H. dan H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H masing-masing sebagai

Hal 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2021/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh Dasry Yanthony, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Inrawaldi, S.H.,M.H.

Charles Simamora, S.H.,M.H.

H. Mirdin Alamsyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dasry Yanthony, S.H.

Hal 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)